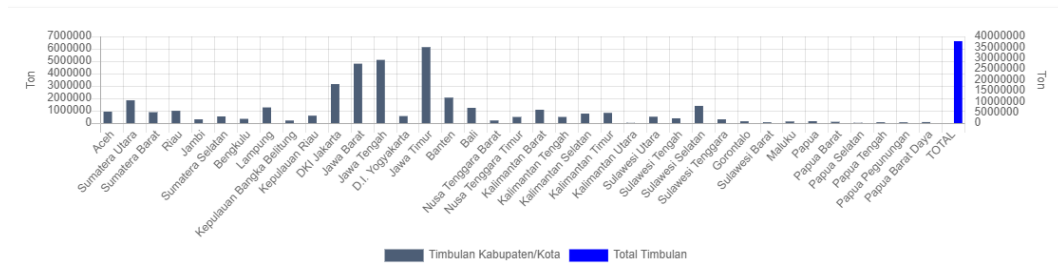


BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di Indonesia sistem pengelolaan sampah melibatkan manajemen 3P, yaitu Pengumpulan, Pengangkutan, dan Penimbunan di Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Perubahan signifikan dalam pengelolaan sampah di Indonesia dimulai dengan disahkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Undang-Undang ini mengatur berbagai aspek pengelolaan sampah dan memberikan kerangka hukum yang lebih jelas untuk pengelolaan yang lebih baik. Salah satu ketentuan penting dalam Undang-Undang ini adalah Pasal 8, yang berisikan agar proses pemilahan sampah dilakukan oleh semua unsur masyarakat pada setiap aktivitas dalam kehidupan sehari-hari (Sutisna 2024). Pemilahan sampah menjadi langkah krusial dalam pengelolaan sampah karena memungkinkan sampah yang dihasilkan untuk dipisahkan berdasarkan jenisnya, yang akan memudahkan proses selanjutnya yaitu pengolahan dan daur ulang. Indonesia merupakan salah satu negara penghasil sampah yang telah membuat banyak kebijakan baik dari pusat maupun pemerintah daerah, penting nya permasalahan sampah ini dapat terlihat dari data sementara mengenai jumlah timbunan sampah di Indonesia pada tahun 2023 yaitu sebagai berikut:

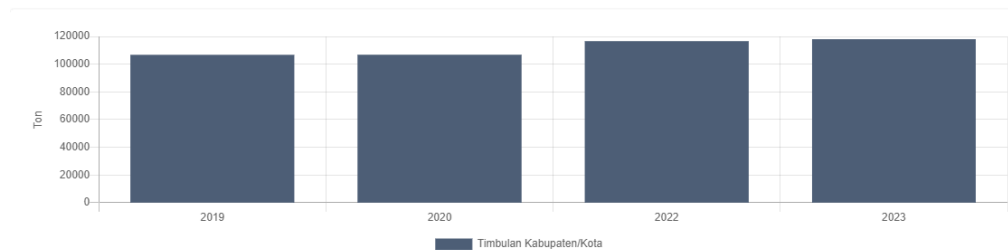


Gambar 1.1 Timbulan Sampah Nasional

Sumber: Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN)

Terlihat dari data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) yang dikelola oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sebagai sumber informasi dan rekapitulasi pengelolaan sampah di seluruh daerah di Indonesia terdapat total timbulan sampah sebesar 66,9 Juta ton/2023. Permasalahan sampah ini terjadi karena pola kehidupan masyarakat yang konsumtif dan jumlah populasi masyarakat, mengacu pada hal tersebut dalam kawasan perkotaan dipengaruhi juga oleh pengelolaan sampah yang kurang tepat, dan urbanisasi. Jika dibandingkan dengan pedesaan umumnya, kota memiliki tingkat sosial dan ekonomi yang lebih tinggi. Perkembangan kota ditandai dengan tersedianya berbagai sarana dan prasarana yang modern serta kemudahan akses pelayanan. Selain itu, kota menawarkan banyak peluang pekerjaan dan usaha, termasuk sektor industri yang menarik minat penduduk untuk menetap, sehingga meningkatkan jumlah populasi. Namun, pertumbuhan jumlah penduduk ini juga berkontribusi pada peningkatan volume sampah dan limbah, yang dapat berdampak negatif terhadap lingkungan sekitarnya (Sutisna 2024).

Tasikmalaya menjadi salah satu kota yang terdampak pada permasalahan sampah di kawasan perkotaan, permasalahan sampah di Kota Tasikmalaya didasari pada faktor jumlah penduduk dan luas wilayah. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah penduduk di Kota Tasikmalaya sampai dengan tanggal 30 Juni 2023 sebanyak 752.546 orang, dengan luas wilayah pada 23 juli 2024 adalah 183,14 Km². Hal ini merupakan salah satu faktor penyebab tingginya timbunan sampah di Kota Tasikmalaya. Adapun data sementara dari SIPSN jumlah timbulan sampah di Kota Tasikmalaya pada tahun 2023 yaitu sebagai berikut:



Gambar 1.2 Timbulan Sampah Kota Tasikmalaya 2019-2023

Sumber: Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN)

Pada data timbulan sampah di kawasan Kota Tasikmalaya periode tahun 2019-2023 terlihat pada tahun 2020 terdapat timbulan sampah sebanyak 106,688.51 ton, pada tahun 2022 sebanyak 116,475.95 ton, dan tahun 2023 sebanyak 117,955.24 ton. Walaupun dari data tersebut tidak terlihat hasil data dari tahun 2021, akan tetapi dapat dilihat dari 2 tahun terakhir angka timbulan sampah Kota Tasikmalaya kian meningkat yaitu sebesar 1.479,29 ton. Dengan meningkatnya volume sampah yang dihasilkan, maka Tasikmalaya menghadapi kesulitan dalam mengelola sampah

secara efektif. Tantangan ini mencakup pengumpulan, pemilahan, dan pembuangan sampah yang sering kali tidak memadai, serta kebutuhan mendesak untuk mengadopsi strategi yang lebih baik dalam pengelolaan sampah. Kenaikan jumlah sampah yang signifikan, tidak diimbangi dengan perbaikan serta peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan limbah menghasilkan tantangan pengelolaan sampah yang kompleks. Akibatnya, banyak sampah yang tidak terangkut dengan baik dan fenomena pembuangan sampah ilegal semakin meningkat. Hal ini dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan, menciptakan lingkungan yang kotor, menimbulkan bau tidak sedap, serta mengurangi kapasitas sungai dan saluran air lainnya. Permasalahan ini tidak hanya berdampak pada kebersihan kota, tetapi juga berpengaruh pada kualitas hidup masyarakat (Djaelani 2021).

Sebagai respon terhadap permasalahan ini, pemerintah Kota Tasikmalaya telah mengeluarkan Peraturan Walikota (Perwali) Nomor 22 tahun 2019. Peraturan ini dirancang untuk memberikan pedoman dan strategi dalam mengelola sampah rumah tangga serta sampah sejenisnya, yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan sampah di kota Tasikmalaya. Peraturan Walikota yang merupakan peraturan lanjutan dari Peraturan Daerah dan Undang-Undang yang mengatur berbagai aspek penting dalam pengelolaan sampah, mulai dari proses pemilahan sampah pada sumbernya hingga pengumpulan dan pemrosesan sampah. Dengan adanya pedoman ini, diharapkan masyarakat dapat lebih mudah memahami dan melaksanakan tanggung jawab mereka dalam mengelola sampah, sehingga mengurangi jumlah sampah yang harus dibuang ke TPA dan meminimalkan

dampak negatif terhadap lingkungan. Perwali Nomor 22 tahun 2019 juga bertujuan untuk memberikan arahan yang jelas kepada pihak-pihak terkait dalam pengelolaan sampah, termasuk pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta (Alam dan Rustan 2018).

Dalam Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 22 tahun 2019 terlihat dalam Bab II Pasal 5 yang berisi target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, dengan pengurangan sebesar 30% dan penangan sebesar 70% dari angka timbulan sampah sebelum dibuatnya kebijakan ini di tahun 2025. Dengan perincian target pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga tingkat Kota Tasikmalaya sebagai berikut;

Gambar 1.3 Target Pengurangan Sampah Kota Tasikmalaya

INDIKATOR	TAHUN							
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Potensi Timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstranas (Ton/Tahun)	105.933	106.272	106.612	106.953	107.295	107.639	107.983	108.329
Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstranas	18%	20%	22%	24%	26%	27%	28%	30%
Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tingkat Kota Tasikmalaya (Ton/Tahun)	19.068	21.254	23.455	25.669	27.897	29.062	30.235	32.499

Sumber: Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 22 tahun 2019

Gambar 1.4 Target Penanganan Sampah Kota Tasikmalaya

INDIKATOR	TAHUN							
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Potensi Timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstranas (Ton/Tahun)	105.933	106.272	106.612	106.953	107.295	107.639	107.983	108.329
Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstranas	73%	80%	75%	74%	73%	72%	71%	70%
Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tingkat Kota Tasikmalaya (Ton/Tahun)	77.331	85.017	79.959	79.145	78.325	77.500	76.668	75.830

Sumber: Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 22 tahun 2019

Berdasarkan perbedaan hasil dari target yang telah ditentukan diatas dengan realita data timbulan sampah Kota Tasikmalaya dari SIPSN pada halaman sebelumnya, maka perlu analisa lebih lanjut mengenai ketercapaian target pengurangan dan penanganan sampah dari Perwali ini. Pada Perwali Nomor 22 Tahun 2019 ini juga tercantum 42 Perencanaan Program Dan Kegiatan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Kota Tasikmalaya hingga tahun 2025 seperti edukasi, sosialisasi, hingga pengadaan sarana prasana.

Feri Arif selaku Kepala Bidang Pengolahan Sampah dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Tasikmalaya dalam wawancara pada 2 Februari 2025 menyatakan bahwa dalam satu minggu terdapat jadwal yang berbeda dalam pengangkutan sampah yang tersebar pada wilayah Tasikmalaya, DLH telah mengatur penugasan pengangkutan sampah setiap hari nya dengan menggunakan Motor Roda 3, *Armroll*, dan *Dumptruck*. Kendaraan pengangkut sampah ini mengangkut sampah dari 60 TPS yang memiliki Kontainer *Armroll*. Dan mengangkut beberapa bagian dari TPS liar yang tidak terdata oleh DLH dikarenakan titik timbunan sampah yang tidak menentu. Menurut pernyataan pihak DLH, pada wilayah Dadaha menjadi salah satu TPS penghasil timbulan sampah terbanyak hingga mencapai 7 kontainer dengan total timbulan hingga 21 ton perhari. Timbulan sampah tersebut hanya salah satu dari 60 TPS lainnya.

Walaupun sudah terdapat jadwal pengangkutan sampah oleh dinas terkait, tetapi sampah masih terlihat menumpuk di beberapa titik wilayah baik yang terdata

oleh DLH maupun tidak. Berdasarkan wawancara dengan salah satu petugas *Dumptruck* yaitu Jajat Sudrajat pada 14 Februari 2025 menyatakan bahwa terdapat banyak timbunan sampah di pinggir jalan seperti pada Jalan Paseh, Jalan K.H Lukmanul Hakim, Jalan Situ Gede, dan banyak tepian jalan lainnya. Sudrajat menyatakan bahwa timbunan sampah ini terus meningkat setiap harinya, peringatan dari DLH sudah dilakukan tetapi masyarakat tetap membuang sampah di pinggir jalan raya tersebut. Kondisi ini tidak hanya mencemari lingkungan, tetapi juga berdampak negatif pada kesehatan masyarakat dan estetika kota.

Padahal dalam Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2019 Tentang Pengolahan Sampah terdapat sanksi-sanksi yang akan didapatkan jika perorangan maupun kelompok melanggar ketentuan yang ada dalam peraturan mengenai pengolahan sampah di Kota Tasikmalaya seperti Sanksi Administratif pada Bab XIV pasal 40 yang berbunyi “(1) Walikota dapat menerapkan sanksi administratif kepada pengelola sampah dan pelaku usaha yang melanggar ketentuan persyaratan yang ditetapkan dalam perizinan. (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a. paksaan pemerintahan; b. uang paksa; dan/atau c. pencabutan izin.”. Sementara dalam Bab XVII terdapat Ketentuan Pidana yang berisi pasal-pasal yang mengatur sanksi bagi pelanggar peraturan mengenai pengolahan sampah ini, seperti dalam pasal 47 yang berbunyi ”1) Setiap orang yang secara melawan hukum mengimpor sampah rumah tangga dan/atau sampah sejenis sampah rumah tangga diancam dengan pidana penjara dan denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. (2) Terhadap

pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 38 ayat (1) huruf a, ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diancam dengan sanksi pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling besar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).” Perda Nomor 7 tahun 2012 ini seharusnya menjadi penguat dari Perwali Nomor 22 tahun 2019 dalam melaksanakan regulasi dari pengolahan sampah di Kota Tasikmalaya.

Banjir pun turut terjadi setiap hujan besar di beberapa wilayah Tasikmalaya, pada 31 Januari 2024 dikutip dari *RRI.co.id* terjadi banjir setinggi 50cm pada Jalan Sambong Jaya, Jalan HZ Mustafa, Jalan depan Mall Asia Plaza dan Rumah Sakit TMC, hingga sepanjang jalan menuju Singaparna yaitu melalui Kecamatan Mangkubumi. Akibat dari jalan yang tergenang air ini, banyak pengendara motor dan mobil yang kendaraannya mogok akibat menerobos banjir (Nugraha 2024). Hingga beberapa bulan kemudian tepatnya pada 11 April 2024 dikutip dari *Tribunpriangan.com* terjadi banjir kembali pada beberapa titik yang sama seperti Jalan HZ Mustafa, Wilayah Mangkubumi menuju Singaparna, Jalan Nagawangi, Wilayah Argasari, Wilayah Cieunteung, hingga Wilayah Dadaha (Perdana 2024).

Selain menjadi salah satu penyebab terjadinya banjir, timbunan sampah juga dapat menyebabkan berbagai penyakit. Beberapa penyakit menular endemis yang terjadi di Indonesia antara lain diare, malaria, filariasis dan Demam Berdarah Dengue (DBD) (Achmadi 2014). Semakin banyak nya sampah yang dapat menampung air, maka semakin banyak pula kesempatan untuk nyamuk berkembang dan meningkatkan resiko DBD (Dompas et al. 2020). Berdasarkan data Kementerian Kesehatan Republik Indonesia pada Juni 2024 angka masyarakat Indonesia yang

terkena DBD mencapai 119.709 kasus, sementara pada tahun 2023 jumlah penderita DBD di Kota Tasikmalaya sebanyak 353 kasus.

Dari data “Profil Kesehatan 2023” oleh Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya jumlah kasus diare pada tahun 2023 di Kota Tasikmalaya sebanyak 17,174 kasus. Menurut Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya penyebab utama diare ini adalah kondisi sanitasi lingkungan dan pengelolaan makanan. Kebiasaan masyarakat yang tidak bersih dan didukung dengan timbulan sampah dapat meningkatkan tercemar kuman penyebab diare (Oktora 2018). Bahkan berdasarkan data WHO dan UNICEF yang dikutip dari data Kementerian Kesehatan Republik Indonesia pada “Rencana Aksi Program Tahun 2020-2024” diare ini berkaitan erat dengan stunting, karena bayi dan balita yang terjangkit diare secara berulang dapat beresiko terkena stunting.

Di kutip dari *kabartasikmalaya.com* pada tanggal 21 Februari 2024, Pemerintah Kota Tasikmalaya melalui Dinas Lingkungan Hidup Kota Tasikmalaya mengungkapkan bahwa kota ini sedang menghadapi situasi darurat sampah. Untuk menangani masalah sampah, Pemerintah Kota Tasikmalaya telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp.13 miliar. Dana tersebut diberikan kepada Bidang Pengelolaan Sampah DLH untuk mengelola TPA, TPS, dan seluruh operasi penanganan limbah domestik. Kepala DLH Kota Tasikmalaya Deni Diyana, menyatakan bahwa mereka telah berusaha keras untuk mengatasi penumpukan sampah di berbagai TPS dengan melakukan operasi besar di TPA Ciangir. Meskipun sudah ada anggaran Rp.13 miliar, dana tersebut ternyata tidak mencukupi untuk menutupi seluruh kebutuhan pengelolaan sampah, seperti pembelian BBM yang hanya cukup hingga September

2024, biaya solar, honor petugas kebersihan, pemeliharaan, dan biaya lembur. Menurut kepala Dinas Lingkungan Hidup penurunan anggaran yang signifikan tahun ini kemungkinan akibat pemilihan umum serentak, dimana hal ini mendorong DLH untuk mengajukan tambahan dana melalui *Corporate Social Responsibility* (CSR) dari Bank Jabar Banten (BJB) serta bantuan provinsi (BANPROV) dan Kementerian (Saefuloh 2024).

Ketua DPRD Tasikmalaya periode 2019-2024 yaitu H. Aslim, SH, M.Si, dikutip dari *kabartasikmalaya.com* pada tanggal 21 Februari 2024 mengatakan bahwa permasalahan sampah di kota Tasikmalaya merupakan permasalahan klasik yang masih belum bisa teratasi. Menurutnya, terdapat beberapa kendala seperti permasalahan keterbatasan peralatan baik alat berat maupun armada. Permasalahan lain juga menyangkut biaya operasional pekerja mulai dari upah, jaminan kesehatan dan lainnya. Menurut Aslim, jika pekerja tidak diperhatikan maka kinerjanya tidak akan maksimal, sehingga sampah di Kota Tasikmalaya sulit untuk dibenahi dan kejadian seperti ini akan berulang terus menerus. Kerusakan alat berat di TPA Ciangir turut menjadi masalah utama, sehingga proses pengangkutan sampah dari warga menjadi terkendala (Saefuloh 2024).

Dalam penelitian sebelumnya yang ditulis oleh Komarudin, Rosmajudi, dan Hilman (2023) bahwa implementasi kebijakan dalam pengelolaan sampah di Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya, dimana kecamatan ini menyumbang sampah mencapai 25,96 ton/hari, dengan jumlah penduduk sebanyak 58.993. Dalam penelitian ini ditemukan pelaksanaan yang belum didukung oleh faktor lingkungan,

seperti masyarakat yang membuang sampah rumah tangga tanpa melalui pemilihan yang sesuai dengan peraturan yang ada. Pada komunikasi, tidak adanya kejelasan waktu pengangkutan sampah yang menyebabkan penumpukan sampah, serta dalam sumberdaya terdapat banyak kekurangan dari sisi penyimpanan sampah di lingkungan penduduk, bank sampah, dan truk pengangkutan sampah. Dari penelitian ini dapat terlihat implementasi Perwali Nomor 22 tahun 2019 dalam skala kecamatan. Berbeda dengan penelitian ini, penelitian selanjutnya akan menganalisis implementasi kebijakan menggunakan teori George Edward III dan analisa lebih lanjut dari sisi akuntabilitas, transparansi, dan implementasi anggaran dalam pengimplementasian Perwali Nomor 22 tahun 2019 keseluruhan wilayah Kota Tasikmalaya.

Pada penelitian yang dilakukan Putri (2024) terlihat untuk mengurangi dan menangani sampah di Kota Metro, pemerintah telah memberikan sarana prasarana mulai dari tempat sampah, gerobak sampah, bentor, serta mesin pencacah sampah. Namun kebijakan ini belum berjalan sesuai dengan tujuan, dikarenakan kurangnya sumber daya manusia untuk mendaurulang sampah itu sendiri. Dalam penelitian ini tertera juga berbagai kendala implementasi pasal 2 ayat 1 (b) Perwali Kota Metro Nomor 44 tahun 2018 yaitu ketimpangan yang signifikan antara volume timbulan sampah dengan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh pemerintah, kurangnya sarana dan prasarana di tempat pembuangan akhir yang hanya ada satu alat berat yang beroperasi.

Berbeda dengan penelitian Putri (2024) pada kota metro, Hertati (2018) meneliti terkait realisasi kebijakan pengolahan sampah dengan metode bank sampah

sebagai solusi alternatif *green city* yang diterima dengan baik oleh masyarakat di kota Surabaya. Bank sampah di Surabaya jumlahnya terus bertambah tiap tahun dan sekarang sudah mencapai 200 lebih. Untuk tingkat pemula, omzetnya bisa mencapai Rp.800 ribu sampai Rp.1 juta, bahkan ada yang sudah mencapai Rp. 70 juta perbulan. Dengan adanya kebijakan pengelolaan sampah berbasis masyarakat sebagai solusi alternatif *green city* di Kota Surabaya, menjadi wujud pengelolaan sampah yang baik di Indonesia.

Keberhasilan dalam kebijakan pengolahan sampah pada Kota Surabaya juga dialami Kota Banyumas, hal ini terlihat dalam penelitian yang dilakukan oleh Ma'rup, Kurniasih, dan Tobirin (2023) mengenai Akuntabilitas Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Banyumas Melalui Program Sumpah Beruang (Sulap Sampah Berubah Uang) yang dapat dikatakan berhasil yaitu dengan mengubah pengolahan manual menjadi mekanis sehingga prosesnya lebih cepat, mengubah sampah plastik menjadi barang ekonomis antara lain paving dan genteng, sedangkan sampah organik menjadi pakan magot dan kompos. Dengan Program Sumpah Beruang bisa mempekerjakan sekitar 650 orang dan sampah berkurang sebanyak 90% serta biaya operasional pengelolaan sampah berkurang sebesar 50%.

Pemerintah harus mendesain kebijakan yang tepat di dalam menangani masalah lingkungan dan politik lingkungan menawarkan berbagai opsi serta alternatif yang dapat diambil dalam menangani pengelolaan sumber daya alam (Siahaan 2020). Setiap kebijakan atau peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah harus

diimplementasikan untuk mencapai tujuannya. Van Meter dan Van Horn (1975 dalam Situmorang 2016) menjelaskan bahwa implementasi kebijakan mencakup berbagai aktivitas yang terjadi setelah kebijakan diadopsi, seperti distribusi sumberdaya, komunikasi, koordinasi, dan interaksi antara pihak-pihak terkait. Pendapat ini menegaskan betapa pentingnya implementasi kebijakan dalam pengelolaan sampah di perkotaan, yang berfungsi untuk mendukung pembangunan berkelanjutan serta melindungi kesehatan dan keberlanjutan lingkungan untuk generasi yang akan datang (Budijaya 2023).

Menurut George Edward III (1980 dalam Winarno 2014) terdapat 4 faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan antara lain yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi. Teori Edward III sebagaimana dianggap sangat relevan dengan situasi dan kondisi kebijakan publik seperti Peraturan Walikota Nomor 22 tahun 2019 di Kota Tasikmalaya, yang memerlukan analisis realisasi dari implementasi untuk mengatasi masalah-masalah didalamnya. Dimana penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai sejauh mana kebijakan dan strategi dalam peraturan tersebut telah diterapkan di lapangan dengan Tinjauan Kebijakan Publik, Politik Lingkungan, serta dari sisi akuntabilitas, transparansi, dan implementasi anggaran. Sehingga, menimbulkan pertanyaan penelitian yaitu Bagaimana Analisis Dari Implementasi Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 22 tahun 2019 tentang Pengolahan Sampah?

I.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah dan permasalahan yang telah diuraikan diatas, pokok permasalahan yang bisa diambil yaitu ”Bagaimana Analisis Implementasi Peraturan Walikota Kota Tasikmalaya Nomor 22 tahun 2019 tentang pengolahan sampah?”

I.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah yang dikemukakan diatas, hasil dari penelitian memiliki tujuan untuk mengetahui Implementasi Peraturan Walikota Kota Tasikmalaya Nomor 22 tahun 2019.

I.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan pada tujuan yang telah ditetapkan diatas, hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberi manfaat diantaranya:

1) Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pemahaman mengenai penanganan permasalahan sampah yang dilakukan pemerintah Tasikmalaya yaitu Peraturan Walikota Kota Tasikmalaya Nomor 22 Tahun 2019 tentang kebijakan dan strategi Kota tasikmalaya dalam pengelolaan sampah. Dengan mengeksplorasi Peraturan Walikota, penelitian ini membantu memperluas literasi politik terkait kebijakan publik dalam politik pemerintahan Kota Tasikmalaya.

2) Manfaat praktis

- Evaluasi Efektivitas Kebijakan

Penelitian ini dapat memberikan evaluasi yang mendalam mengenai efektivitas Peraturan Walikota Nomor 22 tahun 2019 dalam pelaksanaannya. Dengan memahami sejauh mana kebijakan ini diimplementasikan dan dampaknya terhadap pengelolaan sampah, pemerintah kota dapat menilai keberhasilan dan kekurangan dari kebijakan tersebut.

- Perbaikan Strategi Pengelolaan Sampah

Temuan dari penelitian ini dapat membantu pemerintah Kota Tasikmalaya dalam memperbaiki strategi pengelolaan sampah. Informasi yang diperoleh dapat digunakan untuk menyesuaikan dan memperbaiki kebijakan serta strategi yang ada agar lebih efektif dalam mengatasi masalah sampah.

- Peningkatan Infrastruktur dan Sumber Daya

Hasil penelitian dapat mengidentifikasi kebutuhan tambahan dalam hal infrastruktur dan sumber daya yang diperlukan untuk mendukung pengelolaan sampah yang lebih baik. Ini termasuk kebutuhan untuk peningkatan fasilitas pengolahan sampah, sistem pengumpulan, dan pendidikan masyarakat.

- Kebijakan Yang Lebih Tepat Sasaran

Penelitian ini dapat memberikan data yang berguna untuk merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran, berdasarkan analisis masalah yang teridentifikasi dalam pelaksanaan kebijakan publik ini. Hal ini membantu dalam mengatasi kendala-kendala yang dihadapi dan mengarahkan fokus kebijakan pada area yang memerlukan perhatian lebih.